KEMENTERIAN KEUANGAN RI **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RMU	ILIR	BP	BS

H.4 PPh Final

H.5 X PPh Tidak Final

H.1	NOMOR	2	0	0	0	0	0	0	2	6	9
	X pomi	_	_	_	ب	Ů	ت	Ů	=	_	mba

_					_
Δ	IDENTITAS WA	.IIR PA.IAK	YANG DIP	OTONG/DIPUNGU	т

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK TANG DIPOTONG/DIPONGUT						
A.1 NPWP	:	02 193 892 3 058 000				
A.2 NIK	:					
A.3 Nama	:	DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA				

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP) Tarif (%)		PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2021	24-104-02	610.236,00		2.00	12.204,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Manajemen								
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen	600046537							
Nama Dokumen	Invoice Tango	al 1 6 <i>dd</i>	0 2 mm	2 0 2 1 уууу				
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila	ada :							
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyyy								
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor: Tanggal dd mmm								
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (I								
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbit	· — —			$\overline{\Box}$				
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan S	urat Keterangan berdasarkan PP Nomor 2	3 Tahun 2018 dengan	Nomor :					
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberi	an fasilitas PPh berdasarkan:							
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT								
C.1 NPWP : 0 1	3 0 1 2 7 7 8	0 6 2 0 0	0					
C.2 Nama Wajib Pajak : MENJ	ANGAN SAKTI							
C.3 Tanggal : 0 8	dd 0 3 mm 2 0 2 1 yyy	,						
C.4 Nama Penandatangan : SUDH	ARTA							
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan elektorni	5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara							
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini								
	n sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pad		•	-				

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23

- H.2 H.3 H.4 H.5
- Ideader Formulir

 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/pemungutan PPh, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

 Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembatalan.

 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut).

 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut)

- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal ini Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.000.000.000.000.
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisi dapat disesuaikan.

Pajak P B.1 B.2 B.3 B.4

- B.5 B.6 B.7

- B.8 B.9
- Penghasilan yang Dipotong/Dipungut
 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.
 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (lampiran I).
 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.
 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.
 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
 Ketentuan ini akan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23
 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknis adalah 2% diisi dengan angka 2.
 Diisi dengan ipamen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan antara lain: Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran.
 Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pemyataan. Tulis nomor dan tanggal referensi.
 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas.
 Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Berbas.
 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Berbasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan Pemotongan/Pemungutan atas Import Barang.
 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
 Diisi denagn tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

- Pemotong/Pemungut Pajak
 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.
 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.
 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotong/Pemungut dengan format penulisan dd-mm-yyyy
 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
 Kode QR ini berfungsi sebaggai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur
 yang mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemeritah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).
 Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau proses pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.